



PUTUSAN

Nomor 0412/Pdt.G/2014/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. Prima Agung, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 0412/Pdt.G/2014/PA AGM, tanggal 8 September 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 09 September 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 137/02/IX/2011, tanggal 10 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0412/Pdt.G/2014/PA AGM.



- Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan antara jejaka dan perawan;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Sukarami, Kecamatan Taba Penanjung kurang lebih selama 6 bulan, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi, selama pernikahan tersebut telah berhubungan suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
 3. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis hingga bulan Nopember 2012, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon sulit diatur, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suaminya, juga orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang mana Termohon selalu menuruti kehendak dan keinginan dari orang tuanya dibandingkan Pemohon sebagai suami, serta Termohon tidak mau apabila diajak oleh Pemohon untuk hidup mandiri, Termohon sering kali menolak apabila diajak oleh Pemohon untuk tetap tinggal di rumah kontrakan, akan tetapi Termohon tidak mau menghiraukan ajakan Pemohon tersebut, Termohon lebih memilih untuk selalu dekat dengan orang tuanya;
 5. Bahwa, selain itu Termohon sering pergi tanpa pamit sama Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Desa Sukarami, bahkan hingga 3 hari lamanya, serta Termohon juga sering kali menolak pada saat Pemohon mengajak untuk melakukan hubungan suami isteri tanpa memberikan alasan yang jelas, apabila diberitahu dan dikasih pengertian Termohon tidak menghiraukan, justru marah-marah dengan kata-kata yang kasar, bahkan Termohon juga sering minta pada Pemohon untuk menceraikannya;
 6. Bahwa, pada tanggal 5 Mei 2013, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon pada saat itu tidak jujur dalam hal mengelola keuangan rumah tangga, yang mana uang dari penghasilan kerja Pemohon habis tanpa jelas akan penggunaannya, akhirnya sejak saat itu antara Pemohon dan



Termohon berpisah dan kembali ke rumah orang tua masing-masing, hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan lebih;

7. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering kali dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Termohon tidak mau merubah sikapnya sehingga menjadi lebih baik;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan meskipun Termohon telah dipanggil sebanyak dua kali berdasarkan relaas panggilan Nomor 0412/Pdt.G/2014/PA AGM. tanggal 24 September 2014 dan tanggal 15 Oktober 2014 yang dibacakan di persidangan dan ternyata Termohon tidak menyampaikan alasan hukum yang sah atas ketidak hadirannya ;



Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 8 September 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran dari Termohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 137/02/IX/2011 tanggal 10 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis ternyata cocok, lalu diberi tanda P ;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT Prima Agung, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai saudara sepupu saksi dan satu tempat kerja;
 - Bahwa saksi kenal pula dengan Termohon;
 - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011 yang lalu di rumah orang tua Termohon dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Durian Demang hingga berpisah;
 - Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan anak;



- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun kurang lebih 1 tahun, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit kepada Pemohon, selain itu disaat Pemohon pulang kerja Termohon tidak berada di rumah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah yang hingga sekarang ini telah berjalan selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan dan selama pisah Pemohon tidak pernah bersatu lagi dengan Termohon, meskipun Pemohon pernah datang mengajak Termohon untuk bersatu lagi, namun Termohon sudah tidak mau lagi dengan Pemohon;
 - Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal pula dengan Termohon;
 - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011 yang lalu di rumah orang tua Termohon dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Durian Demang hingga berpisah;
 - Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun kurang lebih 1 tahun, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Termohon boros dalam mengatur keuangan, selain itu Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah yang hingga sekarang ini telah berjalan selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan dan selama pisah Pemohon tidak pernah bersatu lagi dengan Termohon, meskipun Pemohon pernah datang mengajak Termohon untuk bersatu lagi, namun Termohon sudah tidak mau lagi dengan Pemohon;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan sebanyak 2 kali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan bukti-buktinya yang diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya dan memohon putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 137/02/IX/2011 tanggal 10 Januari 2012 yang merupakan akta otentik mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P. ternyata Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan



permohonan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan antara lain Termohon sulit diatur, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak mau bila diajak oleh Pemohon untuk hidup mandiri, selain itu Termohon sering pergi tanpa pamit pulang ke rumah orang tua Termohon dan pada tanggal 5 Mei 2013 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga, akhirnya sejak itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga kini sudah sekitar 1 tahun 4 bulan dan sejak pisah tidak bersatu lagi, karena itu sudah sulit bagi Pemohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah lagi bersama Termohon dan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Termohon maupun wakilnya tidak pernah datang menghadap ke persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam pemeriksaan perkara ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut tanpa kehadiran Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan sengketa perkawinan dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan



pertengkaran, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam terhadap alasan hukum kebenaran permohonan Pemohon tetap harus diperiksa lebih lanjut, oleh karenanya kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari orang dekatnya yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon masing-masing **SAKSI I** dan **SAKSI II**, mereka tidak termasuk kedalam orang-orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172, 173 dan 175 RBg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah dan telah memenuhi batas minimal nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah sejak tanggal 9 September 2011 sampai sekarang dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sekitar 1 tahun setelah pernikahan, setelah itu antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 5 Mei 2013 sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa terbukti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, karena antara Pemohon dan Termohon tidak saling menghargai lagi dan juga Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama 1 tahun 4 bulan, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai Termohon lagi, dan upaya majelis hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab keretakan rumah tangga mereka, menurut majelis alasan-alasan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم .

Artinya :

"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;



Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1435 Hijriyah, oleh kami **Sugito S, S.H.** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk sebagai ketua majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

S u g i t o S, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A s y m a w i, S.H

Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera Pengganti

Lisma Haryati, S.Ag



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon 1 x	= Rp. 105.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon 2 x	= Rp. 210.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp. 6.000,- +
Jumlah	= Rp. 406.000,-

(empat ratus enam ribu rupiah);